

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, menyatakan tujuan Negara Indonesia dibentuk, yaitu :

”... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, negara memerlukan biaya atau dana dan pengelolaan biaya untuk merealisasikannya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah (Rohendi, 2014). Menurut UUD 1945 Pasal 23 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun menurut undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN ini berasal dari penerimaan pajak dan non pajak.

Kemandirian suatu negara dapat dilihat dari besarnya jumlah pajak yang diterima. Peranan penting pajak ini mendorong pemerintah (fiskus) untuk gencar dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai fasilitas diberikan kepada wajib pajak agar mau membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya. Penghasilan/laba menjadi penentu besarnya pajak terutang yang akan dibayar oleh wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan/laba maka semakin tinggi pula pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Membayar pajak dianggap sebagai biaya yang mengurangi penghasilan wajib pajak atau bagi perusahaan akan mengurangi laba, sedangkan asumsi lain tentang pajak dianggap sebagai distribusi laba yang akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Manajer akan berusaha untuk tampil dengan laba sebaik mungkin dan dengan pembagian dividen yang besar, agar dapat menarik perhatian investor (Suandy, 2011). Pendapat yang sama diungkapkan oleh Frank *et al.* (2009) bahwa pergerakan laba yang dinilai baik dapat menarik investor sehingga dapat menaikkan harga saham perusahaan. Hal ini memicu manajemen untuk meningkatkan laba yang tertera pada laporan keuangan perusahaan untuk tujuan pemegang saham, dilain pihak melaporkan pendapatan kena pajak yang lebih rendah pada otoritas pajak untuk tujuan pembayaran pajak yang lebih kecil. Namun, bagaimanapun secara ekonomis pajak tetap saja merupakan pengurang laba bagi perusahaan, maupun penghasilan bagi orang pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajak terutang kepada negara dengan cara menghindari pajak. Upaya penghindaran pajak disebut sebagai *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya melalui celah peraturan (*loopholes*) (Suandy, 2011). Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurangan pajak eksplisit dan secara luas penghindaran pajak termasuk *tax management*, *tax*

*planning, tax aggressiveness, tax evasion, dan tax sheltering.* Semua penghindaran pajak tersebut memiliki makna yang berbeda.

Meskipun dianggap tidak melanggar peraturan, namun *tax avoidance* bermakna negatif bagi masyarakat. Ini berarti perusahaan enggan untuk membayar pajak dalam jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan laba yang telah diperolehnya. Celah dari peraturan pemerintah yang dimanfaatkan perusahaan merupakan salah satu bentuk strategi atau perencanaan yang dilakukan perusahaan. Meskipun demikian, tetap saja hal ini tidak baik bagi perusahaan, terutama penghindaran pajak yang bersifat agresif (*tax aggressiveness*). Terdapat 12 ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* yaitu *cash effective tax rate* (CETR). Semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah implikasi perusahaan melakukan *tax avoidance*, dan sebaliknya jika CETR semakin rendah, maka semakin tinggi implikasi perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Hal ini sejalan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan lebih dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR). CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan tempat perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi. Sudah menjadi keharusan bagi perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dalam upaya untuk memproduksi barang atau jasa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan perusahaan akan berdampak pada lingkungan tempat ia beroperasi. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial perusahaan. Kesadaran dari perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungannya yang dilakukan melalui aktivitas CSR, akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Perusahaan diharapkan tidak hanya fokus untuk mencari keuntungan atau laba dengan memanfaatkan alam, namun juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari aktivitas yang mereka lakukan. CSR mencakup hal tersebut, baik dari aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial. Dengan demikian, masyarakat akan berpandangan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan.

Aktivitas CSR merupakan aksi perusahaan yang memengaruhi semua kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, karyawan, pemerintah maupun masyarakat. Terkadang perusahaan melakukan aktivitas CSR secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab yaitu aktivitas perusahaan yang dipandang akan merusak tata kelola perusahaan, hubungan pegawai, komunitas, kesehatan masyarakat, HAM, keanekaragaman dan lingkungan (Hoi et al., 2013) Sama halnya dengan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, aktivitas CSR yang seperti ini juga akan memberi dampak negatif bagi perusahaan. Hoi et al. (2013) mengukur tingkat tidak bertanggungjawabnya CSR perusahaan menggunakan *negative social ratings* yang diperoleh dari *KLD Research & Analytics, Inc.* Sampel diambil dari empat perusahaan besar di Amerika selama periode 2003-2009 dan berfokus pada hubungan CSR yang tidak bertanggung jawab dengan penghindaran pajak. Mereka menemukan perusahaan dengan CSR

yang tidak bertanggungjawab memiliki probabilitas yang tinggi melakukan penghindaran pajak. Kegiatan CSR yang demikian akan merusak tata kelola perusahaan, hubungan masyarakat, karyawan dan lain-lain (Moser dan Martin, 2012). Namun, bukan berarti perusahaan yang telah melakukan CSR yang bertanggung jawab dapat dinilai positif dan baik dalam kesesuaiannya dengan peraturan pajak yang berlaku.

CSR yang diungkapkan perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan secara berkelanjutan dan transparan atas penggunaan sumber daya yang digunakan. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa adanya kebijakan yang menarik perhatian publik dikarenakan perusahaan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan akan berkaitan dengan legitimasi perusahaan (Chatterji, 2009). Teori legitimasi merupakan usaha perusahaan untuk terus mempertahankan dan meyakinkan masyarakat bahwa setiap kegiatan dan aktivitas perusahaan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dimana perusahaan tersebut beroperasi (Septiadi, Robinsyah, dan Suranta, 2017).

Aktivitas-aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan diungkapkan dan dilaporkan dalam laporan keberlanjutan atau *sustainability report* (SR). Laporan keberlanjutan perusahaan ini belum menjadi kewajiban di Indonesia. Pada umumnya, perusahaan hanya sekedar melaporkan atau mengungkapkan aktivitas CSR mereka. Hanya beberapa perusahaan yang benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang mereka laporkan. Jika diteliti lebih dalam pengaruh yang akan ditimbulkan dari SR ini, cukup untuk menentukan tingkat keberlangsungan perusahaan dimasa depan. Pengungkapan tersebut tidak hanya akan memengaruhi

pandangan atau citra masyarakat terhadap perusahaan, tetapi juga akan berpengaruh pada kepercayaan pemegang saham.

Perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai investor dan manajemen sebagai pengelola mengakibatkan terjadinya *agency problem* (masalah keagenan). Hal ini dapat dianalogikan dengan perbedaan kepentingan antara wajib pajak (*agent*) dengan otoritas pajak (pemerintah/prinsipal). Wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak kepada negara, disisi lain, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Masing-masing pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya. Hal ini juga akan menimbulkan masalah keagenan akibat adanya hubungan keagenan. Teori yang mendasari masalah keagenan ini adalah teori agensi. Teori ini menyatakan bahwa masing-masing pihak akan bertindak sesuai dengan kepentingannya (*self interest*), yang pada akhirnya akan menambah keuntungan pribadi mereka. Timbulnya masalah keagenan ini menjadi pendorong untuk diterapkannya *corporate governance* atau tata kelola dalam suatu perusahaan (Retno dan Priantinah, 2012).

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti mengenai hubungan antara CSR dengan *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya seperti Hoi *et al.*, (2013), Lanis dan Richardson (2012), Moser dan Martin (2012), Kreps (1990) (dalam Hoi *et al.*,2013), dan Godfrey (2005), telah banyak meneliti kedua variabel ini, namun dengan menggunakan sudut pandang (perspektif) manajemen risiko dan budaya perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan perspektif *corporate governance*.

*Stakeholders* hanya dapat melihat laporan yang diterbitkan oleh pihak manajemen. Begitu juga dengan otoritas pajak yang hanya dapat melihat laba perusahaan dari laporan keuangan mereka. Jika terjadi manipulasi data dari pihak manajemen hal ini akan menyebabkan buruknya pandangan *stakeholders* terhadap kinerja perusahaan. Pemilik tentu saja tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Adanya dewan komisaris merupakan salah satu cara untuk mencegah hal ini terjadi. Dewan komisaris merupakan pihak yang melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Wardhani, 2007). Komposisi dari dewan komisaris menjadi penentu kualitas informasi laba yang tertera dalam laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen (Boediono, 2005). Pada akhirnya, laba yang ditampilkan perusahaan akan menjadi penentu besarnya pajak yang akan dibayar perusahaan sehingga perlu adanya pengawasan agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, salah satunya penghindaran pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pembayaran pajak diasumsikan sebagai pengurang laba perusahaan, maka berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Salah satunya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini akan memberikan pandangan negatif kepada *stakeholders* terhadap citra perusahaan. Disisi lain otoritas pajak menginginkan penerimaan pajak tinggi. Analogi perbedaan kepentingan ini menyebabkan timbulnya masalah keagenan. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu tujuan CSR diterbitkan perusahaan untuk

membangun citra perusahaan berdasarkan pandangan *stakeholders*. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berdasarkan perspektif *Corporate Governance* (CG) terhadap *tax avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Uraian teori diatas menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis mengenai pengaruh pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* dan menganalisis pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dalam perspektif *Corporate Governance* (CG) terhadap *tax avoidance*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak (DJP) terkait dengan peraturan mengenai penghindaran pajak. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan baik pengelola maupun pemilik dalam hal pelaksanaan aktivitas CSR perusahaan terkait.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TELAAH LITERATUR**

Bab ini terdiri dari landasan teori, *review* literatur yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan hipotesis, dan kerangka berfikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari populasi dan *sampling*, metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel serta teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari objek penelitian, pengujian kualitas data menggunakan uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian untuk selanjutnya.

